



PUTUSAN

Nomor: 310/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Eli Nurlaeli Binti Isa Ansori, umur 41, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp sawah Poncol Gg Paseban RT 04 RW 07 Kelurahan Bojongbaru Kecamatan Bojonggede , Kabupaten Bogor (Sebelum kantor kecamatan). Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Januari 2005 , Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung bernama: Isa Anshori dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Fauzan Azima dan Bapak Abdul Kodir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai

Halaman 1 dari 4 hal.

Penetapan Nomor «310»/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



3. Bahwa Antara Pemohon dengan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Zanuba Salsabila Binti Fairuz Zaman, Perempuan, umur 8 tahun,;

b. Maryam Uzamani Binti Fairuz Zaman, Perempuan, umur 8 tahun,;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2018 sebagaimana tertera dalam Surat Kematian No. 474.3/14/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede kabupaten Bogor;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Fairuz Zaman Bin H Khatib yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2005 di

Halaman 2 dari 4 hal.
Penetapan Nomor «310»/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara dalam relaas panggilan nomor: 310dt.P/2019/PA.Cbn tertanggal 05 April 2019 Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklard) ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang kerkaitan dengan perkara ini ;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam riburupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada

Halaman 3 dari 4 hal.
Penetapan Nomor «310»/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
-	Biaya Proses	Rp.
	50.000,-	
-	PanggilanRp.	100.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu
	rupiah)	

Halaman 4 dari 4 hal.

Penetapan Nomor «310»/Pdt.P/2019/PA.Cbn.